



P E N E T A P A N
Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

ANISAH ARIANINGRUM, Lahir di Semarang, tanggal 16 September 1969, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal sesuai KTP di Jl. Karang Tengah Raya No. 11 B RT. 006 RW. 004 Kel/Desa Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sesuai Domisili bertempat tinggal di Jl. Durian No. 63 RT. 035 RW. 002, Kel/Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 12 Desember 2023 Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 12 Desember 2023 tentang hari sidang pertama;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi - Saksi;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Desember 2023 register nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **NURHAMID FAJAR** pada tanggal 29 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 526/61/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kab. Semarang, tertanggal 29 November 2009;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **NURHAMID FAJAR** tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **IBRAHIM MAULANA HAMID**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 13 April

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 008252/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 13 Juni 2011;

4. Bahwa sebelumnya Suami Pemohon yang bernama **NURHAMID FAJAR** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SURTINI** namun telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama:

- 1) ACHMAD FRIYANTO
- 2) ASRI AHAINI
- 3) AKBAR AHARJANTO
- 4) AJI AZFARUDIN

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama **NURHAMID FAJAR** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-04082023-0057 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 4 Agustus 2023;

6. Bahwa semasa hidupnya, Suami Pemohon yang bernama **NURHAMID FAJAR** mempunyai harta peninggalan, berupa :

“Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur” atas nama **NURHAMID FAJAR**;

7. Bahwa, saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan suami Pemohon yang bernama **NURHAMID FAJAR**, namun hal tersebut terkendala adanya anak Pemohon yang belum dewasa/ masih dibawah umur yaitu:

- **IBRAHIM MAULANA HAMID**, umur 12 tahun (masih dibawah umur)

8. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih belum dewasa/ masih di bawah umur, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, yang berakibat Pemohon dan anak-anaknya kesulitan melakukan proses pengurusan peralihan hak/ jual-beli atas obyek harta peninggalan Suami Pemohon berupa “Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur” atas nama **NURHAMID FAJAR**;

9. Bahwa, oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Hak Perwalian atas anak tersebut untuk tujuan penjualan harta peninggalan Suami Pemohon yang juga merupakan hak dari anak Pemohon yang tidak bisa di proses karena terkendala adanya anak Pemohon yang belum dewasa/ masih di bawah umur, karenanya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**ANISAH ARIANINGRUM**) untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

➤ **IBRAHIM MAULANA HAMID, umur 12 Tahun (masih dibawah umur)**

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum suami, yaitu yang berupa:

“Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur” atas nama **NURHAMID FAJAR**;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan ia menyatakan bahwa tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANISAH ARIANINGRUM NIK 3515135609690006 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-1;

 Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda



- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 526/61/XI/2009, tertanggal 29 November 2009, atas nama NURHAMID FAJAR dengan ANISAH ARIANINGRUM yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 008252/2011 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama : IBRAHIM MAULANA HAMID, anak ke satu jenis laki-laki dari suami isteri NURHAMID FAJAR dan ANISAH ARIANUNGRUM yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Surat Pernyataan Perolehan Tanah tertanggal 27 Maret 2013, yang terletak di Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Akta Perjanjian Nomor 12 tertanggal 15 Desember 2006, yang dibuat oleh G MOCHTAR RUDY, S.H., Notaris di Taman Sidoarjo, diberi tanda P-5;
- Fotocopy Akta Kuasa Nomor 13 tertanggal 15 Desember 2006, yang dibuat oleh G MOCHTAR RUDY, S.H., Notaris di Taman Sidoarjo, diberi tanda P-6;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.3174060408230016, tertanggal 04 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga : ANISAH ARIANINGRUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-7;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 511/1106/438.7.7.8/2023 tanggal 07 Desember 2023, atas nama ANISAH ARIANINGRUM, diberi tanda P-8 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-04082023-0057, tertanggal 4 Agustus 2023 atas nama NURHAMID FAJAR, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-9;
- Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 119/PC.01.09/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, diberi tanda P-10;

Fotocopy surat-surat tersebut yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke 1 : TITRA HARY PRIHATININGSIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NURHAMID FAJAR pada tanggal 29 November 2009 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NURHAMID FAJAR pada tanggal 21 Juli 2023 telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan tujuan selain mewakili dari anak yang belum dewasa untuk menjual Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur” atas nama NURHAMID FAJAR;

Saksi ke 2 : MUCHAMAD MUHAIMIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NURHAMID FAJAR pada tanggal 29 November 2009 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NURHAMID FAJAR pada tanggal 21 Juli 2023 telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan tujuan selain mewakili dari anak yang belum dewasa untuk menjual Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV

1
Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur” atas nama NURHAMID FAJAR;

Saksi ke 3 : ASRI AHAINI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NURHAMID FAJAR (ayah saksi) pada tanggal 29 November 2009 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID masih dibawah umur;
- Bahwa NURHAMID FAJAR (ayah saksi) menikah dengan pemohon yang statusnya sebagai janda;
- Bahwa NURHAMID FAJAR (ayah saksi) sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SURTINI (ibu saksi) namun telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama:
 1. ACHMAD FRIYANTO
 2. ASRI AHAINI (saksi)
 3. AKBAR AHARJANTO
 4. AJI AZFARUDIN
- Bahwa ayah saksi yang bernama NURHAMID FAJAR pada tanggal 21 Juli 2023 telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;
- Bahwa ayah saksi bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan tujuan selain mewakili dari anak yang belum dewasa untuk menjual Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur” atas nama NURHAMID FAJAR;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila pemohon (ibu tiri saksi) menjual rumah dan tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa yang menempati/menguasai rumah tersebut adalah saksi sendiri;

Saksi ke 4 : AKBAR AHARJANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak tiri Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NURHAMID FAJAR (ayah saksi) pada tanggal 29 November 2009 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID masih dibawah umur;
- Bahwa NURHAMID FAJAR (ayah saksi) menikah dengan pemohon yang statusnya sebagai janda;
- Bahwa NURHAMID FAJAR (ayah saksi) sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SURTINI (ibu saksi) namun telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama:
 1. ACHMAD FRIYANTO
 2. ASRI AHAINI (saksi)
 3. AKBAR AHARJANTO
 4. AJI AZFARUDIN
- Bahwa ayah saksi yang bernama NURHAMID FAJAR pada tanggal 21 Juli 2023 telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;
- Bahwa ayah saksi bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan tujuan selain mewakili dari anak yang belum dewasa untuk menjual Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur" atas nama NURHAMID FAJAR;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila pemohon (ibu tiri saksi) menjual rumah dan tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa yang menempati/menguasai rumah tersebut adalah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

[Signature]
Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011 untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual atas harta waris suami Pemohon yang bernama NURHAMID FAJAR yang telah meninggal pada tanggal 21 Juli 2023 bersama ahli waris lainnya berupa Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur" atas nama **NURHAMID FAJAR**;

Menimbang, bahwa ahli waris **NURHAMID FAJAR** dan pemohon menginginkan menjual rumah dan tanah pekarangan tersebut diatas namun anak Pemohon belum dewasa dan pemohon agar ditetapkan menjadi wali untuk bertindak dan atas nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 4 (empat) orang saksi bernama 1. **TITRA HARY PRIHATININGSIH**, 2. **MUCHAMAD MUHAJIMIN**, 3. **ASRI AHAINI** dan 4. **AKBAR AHARJANTO**;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk memberi ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama IBRAHIM MAULANA HAMID, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011 serta untuk menjual Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur" atas nama **NURHAMID FAJAR**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-8 (Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal), terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal / berdomisili di Jl. Durian No. 63 RT. 035 RW. 002, Kel/Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon tepat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 (Surat Kematian atas nama **NURHAMID FAJAR**), dan Bukti P-2 (Surat Nikah antara **NURHAMID FAJAR** dengan **ANISAH ARIANINGRUM**) serta Bukti P-3 (Akta Kelahiran atas nama **IBRAHIM MAULANA HAMID**) dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NURHAMID FAJAR** dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan satu orang anak yang bernama **IBRAHIM MAULANA HAMID**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011 (masih dibawah umur) dan pada tanggal 21 Juli 2023 suami Pemohon yang bernama **NURHAMID FAJAR** telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 (Surat Pernyataan Ahli Waris), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, maka anak pemohon sebagai pengganti tinggalan suami Pemohon yaitu Pemohon dan anak pemohon tersebut serta keempat anak **NURHAMID FAJAR** (suami pemohon) yang bernama **ACHMAD FRIYANTO**, **ASRI AHAINI**, **AKBAR AHARJANTO** dan **AJI AZFARUDIN** dari hasil perkawinan yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama **SURTINI**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan anak pemohon menggantikan posisi suami Pemohon mendapat harta warisan dari suami pemohon bersama ahli waris suami pemohon lainnya berupa Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur" atas nama **NURHAMID FAJAR**;

Menimbang, bahwa pasal 393 KUH. Perdata menyebutkan "*untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, tak boleh memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan Wali Pengawas*. Ketentuan ini juga disebutkan dalam pasal 52 jo pasal

1
Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Orang tua/Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (vide pasal 4, 8, 9 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dalam rangka mewujudkan hak-hak anak ini diperlukan biaya-biaya sesuai perkembangan dan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa IBRAHIM MAULANA HAMID, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011 adalah ahli waris almarhum **NURHAMID FAJAR** yang masih dibawah umur, oleh karena itu ia berhak atas harta peninggalan almarhum **NURHAMID FAJAR** bersama ahli waris almarhum **NURHAMID FAJAR** lainnya berupa "Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur" atas nama **NURHAMID FAJAR**";

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kepentingan yang sangat urgen dan mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 393 KUH. Perdata jo pasal 48 jo pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjual rumah dan tanah pekarangan tersebut atas peninggalan almarhum **NURHAMID FAJAR** guna kepentingan Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anan-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dan setelah mempelajari alasan yang mendasari permohonan ini adalah untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anan-anak pemohon, serta permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional dalam amar penetapannya, dengan demikian terhadap petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini semuanya dibebankan kepada pemohon;

 Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini semuanya dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan : Ketentuan - ketentuan dalam Undang- undang serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**ANISAH ARIANINGRUM**) untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

➤ **IBRAHIM MAULANA HAMID, umur 12 Tahun (masih dibawah umur)**

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum suami, yaitu yang berupa:

“Rumah dan Tanah seluas 377 m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 313 Persil 43 a Klas d IV yang terletak di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur” atas nama **NURHAMID FAJAR;**

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 oleh Kami: Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Boengah Harjanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

H a k i m,



Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK..... Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan..... Rp. -
4. PNPB..... Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah..... Rp. 60.000,00
6. Redaksi..... Rp. 10.000,00
7. Meterai..... Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp. 170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)